



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
NOMOR : 117 /Kpts / HM.130 /H.9/01/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 10 ayat 2, PPID Pembantu Pelaksana berkedudukan di unit kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. sesuai Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomer 310/Kpts/KP.340//12/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian;
3. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
4. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan c tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektan;
5. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5036);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan/OT.010/4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Kementerian dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian jo. Permentan nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana BBP Mektan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut berikut :
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab lingkup BBP Mektan;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BBP Mektan;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I Badan Litbang Pertanian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBP Mektan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serpong
pada tanggal : 26 Januari 2018

Kepala Balai Besar,

Andi Nur Alam Syah



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Litbang Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala BBP Mektan


Nomor : 117 / kpts / HM - 130 / H - 9 / 01 / 2018

Tanggal : 26 Januari 2018

**PPID PEMBANTU PELAKSANA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

NO.	JABATAN	Jabatan Dalam TIM
1	Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Kerjasama Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian	Ketua PPID
3	Kepala Seksi Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian	Sekretaris
4	Kepala Bidang Program dan Evaluasi	Anggota
5	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
6	Kepala Bidang Standardisasi dan Pengujian Alsintan	Anggota
7	Kepala Seksi Kerjasama	Anggota
8	Kepala Seksi Program	Anggota
9	Kepala Seksi Evaluasi	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13	Kepala Seksi Standardisasi Alsintan	Anggota
14	Kepala Seksi Pengujian Alsintan	Anggota
15	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
16	Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
17	Manajer Administrasi Laboratorium Pengujian Alsintan	Anggota
18	Pranata Humas	Anggota
19	Pranata Komputer	Anggota
20	Pustakawan	Anggota
21	Arsiparis	Anggota

Kepala Balai Besar,


Andi Nur Alam Syah

